

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia adalah Negara dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah minyak bumi. Minyak Bumi adalah sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dimiliki Indonesia, dan menjadi komoditas vital untuk menunjang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dinyatakan jelas dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas).

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memuat peraturan tentang sumber daya alam strategis, yang menyebutkan; "Cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara". Dan Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan pula; "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Migas, "Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan

temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”.

Penggunaan minyak bumi tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, setiap bidang kehidupan masyarakat selalu memerlukan minyak bumi, seperti bahan bakar minyak (yang selanjutnya disingkat BBM) yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, terutama di sektor transportasi. Penggunaan BBM sektor transportasi masih terus meningkat antara lain karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat cepat dan belum terkendalikan. Pada tahun 2018, permintaan energi terbanyak di sektor transportasi adalah BBM (96%) dan sisanya dipasok oleh biodiesel dan gas bumi.¹

Bahan bakar minyak (BBM) terdiri dari beberapa jenis yaitu: aviation gasoline (avgas), aviation turbine (avtur), bensin, minyak Tanah (karosene), minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, biodiesel, dan pertamina dex. Bensin adalah bahan bakar yang masih paling banyak digunakan saat ini. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran yang berbeda. Nilai

¹ *Outlook Energi Indonesia*, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia-2019-bahasa-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 14 November 2020, Pukul 14:24 WIB.

mutu jenis BBM ini dihitung berdasarkan *Research Octane Number* (RON).²

Penggunaan BBM jenis bensin diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (yang selanjutnya disingkat BPS) mencatat sejak tahun 2009 hingga 2018 persentase rerata pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahunnya mencapai 9,05 persen.³ Pertumbuhan kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah sepeda motor. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang ikut mendukung seperti kemudahan dalam persyaratan pembeliannya sehingga mudah terjangkau kalangan menengah kebawah, manfaat kemudahannya, dan kepraktisannya.

Mengingat minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil olahan dari minyak bumi tersebut dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang jelas dan ketat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak bumi adalah Undang-Undang Migas. Undang-Undang Migas tersebut memberikan landasan hukum bagi kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

²Komoditas BBM, tersedia di <https://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm/> diakses pada tanggal 14 November 2020, Pukul 15:00 WIB.

³Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2018, tersedia di <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> diakses pada tanggal 17 November 2020, Pukul 14:00 WIB.

Kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan Usaha Hulu dan kegiatan Usaha Hilir sebagaimana pada Pasal 5 Undang-Undang Migas. Kegiatan Usaha Hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Meski untuk melakukan kegiatan Usaha Hilir harus mendapat izin dari pemerintah tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut secara illegal (tanpa izin). Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat adalah kegiatan Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Migas. Kegiatan usaha niaga BBM dilakukan masyarakat dengan cara membeli langsung BBM jenis bensin ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) lalu kemudian dijual kembali dengan

cara mengecer di pinggir jalan dan tidak sedikit juga yang menggunakan kios bermerk Pertamina.

Tindak pidana niaga tanpa Izin Usaha Niaga dapat disebabkan karena banyak faktor. Salah satu faktornya antara lain karena penyaluran atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak tersebut tidak merata di beberapa lokasi terpencil, kelangkaan BBM dan karena jauhnya jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan SPBU terdekat, sehingga masyarakat seringkali membeli BBM eceran di warung-warung dekat tempat tinggal mereka.⁴

Hingga Agustus 2019, koordinasi BPH Migas dan Kepolisian seluruh Indonesia telah menangani tindak pidana di bidang Migas dengan jumlah kasus sebesar 183 kasus. Adapun volume barang bukti BBM yang dapat diselamatkan sebanyak 1.744.605 liter dan potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp23,55 miliar.⁵

Salah satu kasus niaga BBM ilegal yang telah diputus oleh Pengadilan adalah yang dilakukan oleh seorang warga di kabupaten Bangka pada tahun 2019 dengan cara membeli BBM jenis bensin dari orang lain untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

⁴Justitia Resalane, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG)", *Recidive*, Vol.3 No.3 September-Desember 2014, h.335.

⁵BPH Migas Minta Gubernur Ikut Mengawasi BBM Bersubsidi Agar Tepat Sasaran, Tersedia di <https://www.bphmigas.go.id/page/23/?lang=en#:~:text=Hingga%20Agustus%202019%2C%20koordinasi%20BPH,jumlah%20kasus%20sebesar%20183%20kasus.> Diakses pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 10.00 WIB

Kasus tersebut diputus di Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.

Maraknya kasus niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga dengan cara mengecer atau menggunakan kios bermerk Pertamina tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun di berbagai daerah di Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara illegal ini.

Kegiatan usaha niaga minyak bumi tanpa Izin Usaha Niaga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Migas Pasal 53 huruf d : “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)”. Sementara itu jika yang dijual adalah bahan bakar bersubsidi, maka bisa dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) sesuai Pasal 55 UU Migas

Kegiatan Usaha Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga secara tidak langsung merugikan masyarakat, karena pengecer membeli BBM ke SPBU dalam jumlah banyak yang berakibat pasokan BBM akan cepat habis di SPBU tersebut dan masyarakat pun akan kesulitan untuk mendapatkan BBM. Bukan hanya merugikan masyarakat, kegiatan usaha niaga BBM dengan cara mengecer juga membahayakan masyarakat

terutama pelaku usaha, karena kegiatan tersebut tidak mempertimbangkan aspek keamanan, sehingga rentan terjadi kebakaran.

PT Pertamina (Persero) adalah salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Hulu dan Usaha Hilir. Pertamina mengaku tidak bisa memberantas keberadaan penjual BBM eceran, meski kegiatan bisnis tersebut illegal. Pemantauan kegiatan niaga BBM eceran dilakukan oleh badan pengawas, sedangkan mengenai penindakan yang bisa melakukannya adalah aparat penegak hukum.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid Sus/2019/PN Sgl)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang dilakukan pedagang bensin eceran ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga tanpa izin usaha niaga bahan bakar minyak jenis bensin berdasarkan putusan Nomor 310/Pid.Sus/PN Sgl ?

⁶Pertamina Tak Bisa Tindak Pertamina, tersedia di

3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaturan hukum terkait niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang dilakukan pedagang bensin eceran.
2. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga tanpa izin usaha niaga bahan bakar minyak jenis bensin berdasarkan putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.
3. Mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 310/Pid.Sus/2019/PN.Sgl.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dalam skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu pertanggung jawaban pidana dan kesalahan.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi, terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan niaga BBM yang dilakukan secara illegal.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis yuridis berasal dari kata “analisis” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁷ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

⁷KBBI Daring, tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2020, Pukul 21:00 WIB.

⁸M. Marwan dan Jimmy P., **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 651.

⁹Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 75.

3. Tindak Pidana atau *strafbarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.¹⁰
4. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Migas menyebutkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, ***Pokok-pokok Hukum Pidana***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 54.